

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Pendistribusian

#### 1. Pengertian Pendistribusian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendistribusian berasal dari kata dasar distribusi yang memiliki arti:

- a. Penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.
- b. Pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama di masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk.
- c. Proses pembagian besaran fisika yang berbeda-beda (berubah-ubah) sesuai dengan tingkat jauh dekatnya nilai rata-rata.<sup>1</sup>

Distribusi berasal dari bahasa Inggris "*distribution*" turunan dari kata "*to distribute*" yang artinya membagikan, menyalurkan, menyebarkan dan mendistribusikan.<sup>2</sup>

Distribusi adalah proses penyaluran atau penyampaian suatu barang dan jasa dari produsen kepada

---

<sup>1</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, "2019. <<https://kbbi.web.id/sejahtera>>. (Diakses, 25 Januari 2023)

<sup>2</sup>Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 93.

konsumen atau para pemakai. Tanpa distribusi, barang dan jasa tidak akan sampai dari produsen kepada konsumen sehingga kegiatan produksi dan konsumsi tidak akan lancar. Distribusi merupakan suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen kepada konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang dan jasa tersebut diperlukan. Pada proses distribusi tersebut dasarnya menciptakan faedah (*utility*) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Dalam menciptakannya, terdapat dua aspek penting yang terlibat di dalamnya yaitu lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi (*channel of distribution/marketing channel*) dan aktivitas yang menyalurkan arus fisik barang (*physical distribution*).<sup>3</sup>

Menurut Philip Kotler pendistribusian adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau beberapa tempat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2015), h. 128.

<sup>4</sup>Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, 2001), h. 185

## 2. Macam-macam cara pendistribusian zakat

Macam-macam cara pendistribusian zakat dibagi menjadi 4 yaitu;<sup>5</sup>

- a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional adalah zakat diberikan kepada para mustahik yang murni digunakan untuk langsung dikonsumsi. Untuk dibagikan kepada para korban bencana alam. Dalam hal ini ZIS diberikan untuk menyantuni fakir, yatim piatu, kepada mereka diberikan dalam bentuk uang sesuai dengan kebutuhan mereka misalnya bantuan beasiswa. Pemberian bentuk ini karena tidak mungkin lagi kepada mereka diberi dalam bentuk produktif.
- b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dalam bentuk harta zakat yang lebih bermanfaat. Seperti bentuk alat-alat sekolah, beasiswa bagi orang tidak mampu dan lain sebagainya. Dengan pemberian ini maka penyaluran dana ZIS tepat mengenai sasaran.
- c. Distribusi bersifat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif. seperti kambing, sapi, dan lainnya.

---

<sup>5</sup>Muhammad Syafi'i, 'Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Berdasarkan Akad Syar'i Dalam Mengembangkan UMKM Di BAZNAS Kabupaten Jember 2018-2019', Jember: At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah. (2019) Vol 1, (h. 12)

Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

- d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk bantuan dana produktif yang diperuntukkan bagi mustahiq yang dikategorikan sebagai fakir miskin yang memiliki usaha kecil-kecilan. Sebagai modal tambahan atau fakir miskin yang ingin membuka usaha namun tidak memiliki modal ataupun sudah memiliki usaha tapi belum bisa berkembang dalam bentuk permodalan baik untuk proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

## **B. Kesejahteraan *Mustahik***

### **1. Pengertian Kesejahteraan *Mustahik***

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, ketentraman, dan kesenangan hidup.<sup>6</sup>

Makna Kesejahteraan dalam ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep kesejahteraan ekonomi syariah

---

<sup>6</sup>Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus...* h.

bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan moral. Konsepsi kesejahteraan dan kebahagiaan (falah) mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjaganya 5 prinsip dalam maqashid syari'ah, yakni terjaganya agama (ad-ddin), terjaganya jiwa (an-nafs), terjaganya akal (al-aql), terjaganya keturunan (an-nasl) dan terjaganya harta (al-mal). Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kesejahteraan ekonomi mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara,
- b. Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan dan sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil,
- c. Penggunaan berdaya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubazir,
- d. Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata,
- e. Menjamin kebebasan individu,
- f. Kesamaan hak dan peluang, dan
- g. Kerjasama dan keadilan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Suardi, D, "MAKNA KESEJAHTERAAN DALAM SUDUT PANDANG EKONOMI ISLAM. Islamic Banking", Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, 6(2) (2021). 321-334. <https://doi.org/10.36908/Isbank.V6i2.180>

Selanjutnya kesejahteraan diartikan sebagai keamanan dan keselamatan dan kemakmuran dan sebagainya. Adapun kesejahteraan yang diartikan kemakmuran (*prosperity*), adalah “Yang dimaksud kemakmuran adalah keadaan dimana kebutuhan hidup tidak hanya untuk memungkinkan hidup tapi juga untuk mempermudah sehingga orang-orang yang dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan diri dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin” Berdasarkan Dalam surat An-Nisa’ ayat 9.

وَلِيَحْشَ الْوَالِدِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.<sup>8</sup>

Sedangkan *mustahik* adalah orang yang berhak menerima zakat.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Alqur’an Surat An-Nisa’ Ayat 9.

<sup>9</sup>Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqih, Sosial, Dan Ekonomi*,..., h. 48

Jadi kesejahteraan mustahik berarti ketentraman dan kesenangan hidup yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat baik itu ketentraman dan kesenangan hidup secara lahir ataupun batin.

## 2. Indikator Kesejahteraan *Mustahik*

Indikator dari kesejahteraan *mustahik* dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1 Indikator Kesejahteraan *Mustahik***

Variabel (X)	Indikator Kesejahteraan <i>Mustahik</i>
Pendistribusian Zakat	1. Terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan.
	2. Sudah mempunyai pekerjaan tetap.
	3. Sudah mempunyai penghasilan tetap.
	4. Telah menjadi <i>muzzaki</i> .
	5. Sudah terbebas dari jeratan utang.
	6. Tidak ada ketergantungan lagi terhadap zakat. <sup>10</sup>

<sup>10</sup>Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqih, Sosial, Dan Ekonomi*,..., h. 50

## C. Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Zakat secara Bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu *aththaharatu* (kesucian), *al-barakatu* (Keberkahan), *an-Numuwwu* (pertumbuhan dan perkembangan), dan *ash-shalahu* (beres dan bagus).<sup>11</sup>

Pertama, zakat berarti *ath-thaharatu* (membersihkan atau mensucikan). Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan karena bukan dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya.

Kedua, zakat bermakna *al-barakatu* (berkah). Artinya, orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT. Keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup karena harta yang kita gunakan adalah harta yang bersih, karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat.

Ketiga, zakat bermakna *an-Numuwwu* yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu tumbuh dan berkembang, hak ini disebabkan oleh kesucian

---

<sup>11</sup>As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Libanon, Dar Al-Fikr), Jilid I, Hal 276, Imam Taqy Ad-Din Abi Bakar Bin Muahammad Al-Husainy, *Kifayah Al-Akhyar*, (Dar Al-Fikr) Jilid I, Hal 172 *Majma' Al-Lughah Al'Arabiyyah*, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Mesir : Dar Al-Ma'arif 19.

dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya.

Keempat, zakat bermakna *ash-shalahu* (beres dan bagus). Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus dalam arti tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Orang yang selalu ditimpa musibah dan masalah, misalnya kebangkrutan, kecurian, hilang dan lain sebagainya boleh jadi karena mereka selalu melalaikan kewajiban zakat.<sup>12</sup>

Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan sebagai kewajiban karena Allah kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin (atau yang berhak menerimanya). Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan. Asal kata zakat adalah zaka yang artinya tumbuh, suci, dan berkah.<sup>13</sup>

Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu, dan memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, *hablum minallah* (vertical) dan *hablum*

---

<sup>12</sup>Kementerian Agama RI, *Modul Penyuluhan Zakat* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), h. 1-2

<sup>13</sup>Al-Albani, M. N, *Fikih Sunnah, Terj. Sayyid Sabbid* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2017), h. 56

*minannas* (horizontal), dimensi ritual dan sosial. Artinya orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.<sup>14</sup>

Menurut Didin Hafidhudhin, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>15</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Tim Penulis Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Dan Pemberdayaan Zakat, 2013), h., 12.

<sup>15</sup>Didin Hafidhudhin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderni*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7.

<sup>16</sup>Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 7.

## 2. Jenis-jenis Zakat

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa zakat merupakan ibadah yang memiliki dua fungsi yaitu *hablum minallah dan hablum minannas*.

### a. Zakat Fitrah

Yaitu zakat untuk membersihkan diri yang dibayarkan setiap bulan Ramadhan. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan per individu adalah satu sha' atau setara dengan 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras makanan pokok. Zakat ini dibagikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, namun untuk fakir dan miskin lebih didahulukan.<sup>17</sup>

### b. Zakat Maal, yaitu zakat atas harta kekayaan. Adapun jenis-jenis zakat maal ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Zakat Emas, Perak, dan Uang Emas, perak dan uang adalah termasuk harta kekayaan utama umat manusia. Dengan jenis benda tersebut, harta benda lainnya ikut ternilai. Oleh sebab itu, emas dan perak terkena zakat sesuai dengan ketentuan nishab dan haulnya. Nishab emas yakni sebesar 20 dinar (lebih kurang 96 gram emas murni), perak yakni sebesar 200 dirham (lebih

---

<sup>17</sup>Didin Hafidhudhin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderni*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 10

kurang 672 gram), uang (giral atau chartal) yakni senilai dengan harga 96 gram emas.<sup>18</sup>

2. Zakat Surat Berharga (Saham atau Investasi atau Obligasi) Zakat juga diwajibkan atas surat berharga mencapai nishab dan haulnya, seperti saham, obligasi, investasi dan sejenisnya. Zakat investasi adalah zakat terhadap harta benda yang diperoleh dari hasil investasi, misalnya bangunan atau kendaraan yang disewakan, sebesar 5% untuk penghasilan kotor dan sebesar 10% untuk penghasilan bersih.<sup>19</sup>
3. Zakat Profesi atau Zakat Penghasilan Zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi seseorang, besarnya 2,5%. Dengan haul selama satu tahun, akan tetapi juga diperbolehkan apabila zakat tersebut di keluarkan setiap bulannya untuk meringankan beban pengeluaran.
4. Zakat Tabungan Zakat tabungan adalah uang yang telah disimpan selama satu tahun dan mencapai nishab setara 85 gram emas. Zakat yang wajib dikeluarkan atas tabungan sebesar 2,5%.
5. Zakat Perdagangan Zakat dalam kategori ini bergantung pada suatu benda yang di niatkan untuk diperdagangkan, sehingga nishab dan haulnya akan

---

<sup>18</sup>Mohammad Daud A, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h. 45.

<sup>19</sup>Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, (Jakarta: Emir, 2016), h. 35.

berlaku sebagaimana mestinya sesuai dengan barang yang diperdagangkan. Setiap tutup buku, setelah perdagangan berjalan setahun lamanya, uang yang ada dan barang yang ada dihitung harganya secara keseluruhan. Setelah terhitung secara keseluruhan maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat sebesar 2,5%, nishab sama dengan nilai harga emas sebesar 96 gram.<sup>20</sup>

6. Zakat Hasil Bumi Zakat hasil bumi dapat disebut juga sebagai hasil pertanian yang mana hal tersebut mengalami penyesuaian sesuai dengan lokasi geografisnya. Zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, akan tetapi harus dilakukan setiap kali panen atau menuai. Kadar zakatnya sebesar lima persen untuk hasil bumi yang diiri atas usaha penanaman sendiri dan sepuluh persen apabila pengairannya tadah hujan tanpa usaha yang menanam.<sup>21</sup>

7. Zakat Hewan Ternak Zakat hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah hewan ternak yang telah di pelihara selama setahun, tidak di pekerjaan, dan mencapai nishabnya. Hewan ternak yang wajib dizakati di Indonesia adalah:

---

<sup>20</sup>Mohammad Daud A, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h. 46.

<sup>21</sup>Mohammad Daud A, h. 46.

- a. Kambing, 40 sampai 120 ekor, diwajibkan zakat 1 ekor kambing, 121 sampai 200, diwajibkan zakat 2 ekor kambing, 200 sampai 300 diwajibkan zakat 3 ekor kambing, untuk selanjutnya setiap penambahan 100 ekor kambing akan bertambah juga zakatnya 1 ekor kambing.
- b. Sapi, 30 sampai 39 ekor, diwajibkan zakat 1 ekor sapi dengan umur lebih dari satu tahun, 40 sampai 59 ekor, diwajibkan zakat 1 ekor sapi dengan umur lebih dari dua tahun, 60 sampai 69 ekor, diwajibkan zakat 2 ekor sapi dengan umur setahun lebih, 70 sampai 79, diwajibkan zakat 2 ekor sapi (satu ekor berumur setahun dan satu ekor berumur lebih dari dua tahun). Selanjutnya setiap tambahan 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur lebih dari setahun begitupun seterusnya, patokannya adalah 30 dan 40 ekor.
- c. Kerbau, kadar zakat yang dikeluarkan untuk kerbau adalah sama dengan kadar zakat yang melekat pada sapi.<sup>22</sup>
8. Zakat Rikaz dan Barang Tambang Kewajiban untuk mengeluarkan zakat barang yang ditemukan adalah setiap kali orang tersebut menemukan barang yang tidak berkepemilikan. Kadar zakat yang dilekatkan

---

<sup>22</sup>Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, (Jakarta: Emir, 2016), h. 37.

barang temuan tersebut sebesar dua setengah persen, dengan ketentuan apabila nishabnya sudah mencapai atau sama dengan nishab emas (96 gram) dan perak (672 gram), hal serupa juga terjadi apabila menuai hasil tambang, hasil tambang akan dikenai zakat ketika sudah proses pengelolaan dengan ketentuan mencapai nishab emas (96 gram) dan perak (672 gram).<sup>23</sup>

9. Zakat Harta Hadiah yakni sebuah harta yang dimiliki dan diperoleh dari rezeki yang tidak terduga melalui prantara manusia, barang tersebut tidak mengandung unsur yang haram. Zakat hadiah atau harta pemberian tersebut diqiyaskan dengan harta temuan, sehingga akan diwajibkan mengeluarkan zakat sebesar 2,5% apabila sudah mencapai nishab emas (96 gram) dan perak (672 gram).<sup>24</sup>

10. Zakat Perusahaan Zakat perusahaan adalah kewajiban zakat sebesar 2,5% yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan berdasarkan ketentuan perhitungan tersendiri. Para ulama menganalogikan zakat perusahaan pada zakat perdangangan karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Mohammad Daud A, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI press, 1988), h. 46

<sup>24</sup>Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, (Jakarta: Emir, 2016), h. 37.

<sup>25</sup>Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, (Jakarta: Emir, 2016), h. 37.

Sementara itu, terdapat beberapa jenis harta zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi sifat dan syarat kekayaan, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Milik Penuh, hal ini berarti kekayaan yang dikenakan zakat apabila berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemilikinya.
- b. Berkembang, hal ini berarti kekayaan yang wajib dikenakan zakat apabila harta dapat berkembang dengan sendirinya atau dikembangkan.
- c. Cukup senisab, yakni semua kekayaan yang wajib dikenakan zakat harus sampai senisab, kecuali tentang hasil pertanian, buah-buahan, dan logam mulia.
- d. Lebih dari kebutuhan biasa, yakni kekayaan yang dimiliki sudah.
- e. Bebas dari hutang, yakni seorang individu yang tidak memiliki hutang wajib mengeluarkan zakatnya
- f. Cukup haul, haul berbeda dengan nisab. Jika nisab adalah batas minimum jumlah kekayaan, namun haul adalah batas waktu minimum yakni 1 tahun.

---

<sup>26</sup>Asnaini, 'Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam (Studi Terhadap Sumber Zakat Dan Pengembangannya Di Indonesia)', Jurnal Al-'Adl Vol. 8 No. 2, Juli (2015)

### 3. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai rukum Islam Ketiga memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu Al-Qur'an dan Hadits, diantaranya yaitu :

a. Al-Qur'an

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah (9))<sup>27</sup>

QS. Al-Baqarah: 83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

Artinya: “dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin,

---

<sup>27</sup>Qur'an Kemenag Tafsir Tahlili (Q.S. At-Taubah (9) : 103). Diakses Pada Tanggal 06 November 2022, Pukul 19.19 WIB. <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Surah/9/103>. (Diakses 16 Juni 2023)

serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.”<sup>28</sup>

b. Hadits

Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

بِنِي الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  
وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ  
عَلَيْهِ.

Artinya: "Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan." (HR Bukhari).

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { الزَّكَاةُ قِنْطَرَةُ الْإِسْلَامِ

Artinya: Nabi saw. bersabda, “Zakat itu jembatannya Islam.” Hadis ini diriwayatkan oleh imam Ath-Thabarani dari sahabat Abu Ad-Darda’ r.a. dan diriwayatkan juga oleh imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar r.a.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan..., h. 12

<sup>29</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, alih bahasa Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, Cet. II, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 241

#### 4. *Mustahik Zakat*

##### a. *Fakir*

Merupakan mereka yang tidak memiliki barang berharga atau tidak memiliki kekayaan dan usaha apapun sehingga memerlukan pertolongan untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>30</sup>

##### b. *Miskin*

Miskin (al-masakin), yakni orang yang memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi tidak memenuhi standar kelayakan hidup yang dibutuhkan. Adapun beberapa aspek seorang individu dikatakan miskin, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak memiliki usaha sama sekali
2. Memiliki usaha, tetapi hasil usaha tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya
3. Sanggup bekerja dan mencari nafkah serta dapat mencukupi dirinya sendiri, akan tetapi mereka kekurangan alat ataupun modal

---

<sup>30</sup>Muzakkir Zabir, 'Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh. Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Adimistrasi Islam. (2017) 1 (1) (h. 131-151)

4. Tidak mampu mencari nafkah dikarenakan kekurangan non materi, seperti cacat fisik, lumpuh, tuna netra, janda, anak-anak, dan sebagainya.<sup>31</sup>

c. *Amil zakat*

Adalah pihak yang diangkat oleh pimpinan atau lembaga perkumpulan untuk mengelola zakat. Adapun tugas dari amil diantaranya adalah mengumpulkan zakat dari muzakki, mengatur pembagian zakat dengan adil dan benar, dan menyalurkan zakat kepada pihak yang berhak menerimanya.<sup>32</sup>

d. *Muallaf*

Adalah golongan keempat yang berhak menerima zakat. Ulama *Fuqaha* membagi muallaf dalam dua golongan, yakni :

- 1) Yang masih kafir, kafir yang dimaksud adalah yang diharap akan beriman dengan diberikan pertolongan, dan ada pula kafir yang diberikan kepadanya hak muallaf untuk menolak kejahatannya;
- 2) Yang telah masuk Islam terbagi kedalam empat kelompok, yang masih lemah imannya, pemuka-pemuka yang mempunyai kerabat, orang Islam yang

---

<sup>31</sup>Maltuf Fitri, 'Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ilmu Ekonomi*. (2017) 8 (1) (h.149-173)

<sup>32</sup>Muzakkir Zabir. 2017. Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Adimistrasi Islam*. 1 (1): 131-151.

berkediaman diperbatasan dan orang yang diperlukan untuk menarik zakat.<sup>33</sup>

e. *Rikab* (Hamba Sahaya)

Adalah yang ingin memerdekakan dirinya dari majikannya dengan tebusan uang. Zakat dalam hal ini berfungsi untuk membebaskan seorang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Ataupun zakat digunakan juga untuk membebaskan seorang budak muslim dari majikannya agar merdeka.

f. *Gharim* (Orang yang Berhutang)

Adalah orang yang berhutang bukan untuk keperluan maksiat (perbuatan yang melanggar agama). *Gharim* merupakan orang yang memiliki kesulitan dalam membayar hutangnya karena tidak memiliki harta yang lebih untuk membayar hutang. Adapun jenis *gharim*, dibedakan menjadi dua, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Berhutang disebabkan oleh kefaqiran serta memiliki kesulitan untuk melunasi hutang dalam jangka waktu yang telah ditentukan
2. Berhutang yang disebabkan oleh kebutuhan yang mendesak, tidak menemukan alternatif selain

---

<sup>33</sup>Kementrian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2013)

berhutang dan kemudian mengalami kesulitan saat membayar hutang.

g. *Fi sabilillah*

Adalah mereka yang sedang berjuang di jalan Allah. *Fi sabilillah* ada dua kategori, pertama mereka yang berjihad tidak dalam bentuk perang atau pertempuran, akan tetapi mereka yang berjuang dalam bentuk mengajarkan perbuatan yang baik seperti ustadz, guru, maupun yang lainnya. Kedua yaitu mereka yang berjuang dalam bentuk perang dan pertempuran untuk membela Islam.

h. *Ibnu Sabil* Menurut imam syafi'i

Adalah orang yang dalam perjalanannya kehabisan bekal ataupun orang yang bermaksud melakukan perjalanan namun tidak mempunyai bekal, keduanya berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya, karena melakukan perjalanan bukan untuk maksud maksiat. Selain orang-orang yang melakukan perjalanan, anak-anak yang terlantar dijalanan juga termasuk dalam *ibnu sabil*. Mereka yang tidak memiliki rumah dan menjadi gelandangan di jalanan juga termasuk dalam golongan *ibnu sabil*. Oleh karena itu, biaya untuk menyekolahkan dan membiayai para gelandangan ini adalah dapat diambil dari dana zakat untuk golongan *ibnu sabil*.

#### D. Kebutuhan Islam

Kebutuhan dalam kamus ekonomi yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan.<sup>34</sup>

Menurut Abi al-Fadl Ja'far ad- Dimasyqi bahwa kebutuhankebutuhan manusia (*al-insaniyyah*) dibagi menjadi dua, yaitu *Pertama, al-hajat addaruriyyahat-tabi'iyah*, seperti rumah, pakaian dan makanan dan *kedua, alhajatal-'irdiyyahal-wad'iyah* seperti perlindungan dan keselamatan.<sup>35</sup>

Ibn Khaldun, membagi macam-macam kebutuhan manusia menjadi tiga, yaitu *ad-daruriy*, seperti makanan-makanan yang menimbulkan kekuatan, *al-haji* dan *al-kamali*.<sup>36</sup>

Asy- Syatibi berpendapat bahwa taklif syariat dikembalikan pada tujuan syariat itu sendiri, yaitu tujuan yang bersifat *daruriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah*.<sup>37</sup>

Manusia diciptakan oleh Allah SWT. sebagai khalifah yang mendiami dan memakmurkan bumi. Untuk tugas itu ia dilengkapi berbagai instrumen dalam dirinya seperti insting, panca indra, akal pikiran, hati nurani, nafsu, dan sebagainya. Diciptakan pula berbagai kebutuhan manusia di bumi dari mulai yang paling asasi, seperti udara (oksigen) untuk bernafas,

---

<sup>34</sup>Nurul Oktima, Op.Cit., h. 156

<sup>35</sup>Ad-Dimasqi, Abu al-Fadl Ja'far, *Al-Isyarah ila mahasi at-Tijarah*, (Beirut: Maktabah al-Azhariyyah, 1977), h. 20.

<sup>36</sup>Ibn Khaldun, 1983, *Al-Muqaddimah*, (Beirut: Al- Muassasah Al Wataniyyah, 1983), h. 438.

<sup>37</sup>Abu Ishaq As-syatibi, *Al-Muwaffaqat fi Usul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H), h.10.

berbagai makanan dan minuman yang berlimpah, sampai pada kebutuhan yang bersifat aksesoris. Dengan perkataan lain, semua yang ada di bumi diperuntukkan untuk kehidupan manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 29.<sup>38</sup>

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang dirasakan kurang oleh seseorang sehingga menimbulkan hasrat atau keinginan untuk memenuhi kekurangan tersebut. Sejalan dengan pernyataan diatas, Sastradipoera memaparkan bahwa kebutuhan adalah “setiap kekurangan atau defisiensi yang dirasakan oleh seseorang yang berlawanan (inamikal) dengan kesejahteraannya. Seseorang membutuhkan makanan karena lapar, membutuhkan minuman karena kehausan, dan membutuhkan pakaian karena kedinginan”.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Departemen Agama RI, Op.Cit., h. 5

<sup>39</sup>Sastradipoera, K, *Pengembangan Dan Pelatihan: Suatu Pendekatan Menejemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Kappa-Sigma. 2013), h.103